



دار المعارف للتربية والتعليم YAYASAN DARUL MA'ARIF RAHAYU

Akta Notaris nomor: 24 Tanggal 21 Desember 2015
SK. Menkumham RI Nomor: AHU-0032843.AH.01.04. Tahun 2015
Sekretariat: Jl. Mahmud No. 41 A, Sindangpalay, Rahayu, Margaasih, Bandung 40218
Telp. (022) 5424205, 85440265 Fax. (022) 5423783, 85440266

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN DARUL MA'ARIF RAHAYU Nomor: 05/SK/YDMR/I/2015

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT DARUL MA'ARIF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Yayasan Darul Ma'arif Rahayu, Setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar tingkat Sekolah Dasar bernuansa Islam, dipandang perlu menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu.
b. Bahwa dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu akan menampund anak-anak usia 7 sampai 13 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Dasar Islam Terpadu di Desa Rahayu

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 dan Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan;
c. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
d. Anggaran Dasar Yayasan Darul Ma'arif Rahayu Pasal 16 dan pasal 17,
e. Hasil keputusan rapat dewan pengurus yayasan beserta kepala sekolah tiap-tiap unit dan dewan guru.

Dengan senantiasa memohon ridla, rahmat dan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 22 Januari 2015 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, dan diberi Nama :

"SDIT DARUL MA'ARIF"

yang beralamat di :

Kampung : Sindang Palay
Desa : Rahayu
Kecamatan : Margaasih
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian sekolah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

والله الموفق الى اقوال الطريق

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 22 Januari 2015

Ketua Dewan Pengurus Yayasan,

Drs. KH. NU'MAN ABDUL HAKIM

